



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam Badan Pengawasan terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, maka guna pelaksanaannya perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Tata cara pengangkatan Badan Pengawas PDAM :

- a. Badan Pengawas PDAM berjumlah 3 (tiga) terdiri dari :
 1. Pejabat Kabupaten;

2. Perorangan yang mewakili professional; dan
 3. Masyarakat Konsumen yang memenuhi syarat.
 - b. Susunan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Badan Pengawas PDAM mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan PDAM guna meningkatkan dan menjaga kelangsungan PDAM;
 - b. memberikan laporan secara berkala/periodic kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengendalian atas pengelolaan PDAM;
 - b. pelaksanaan pembinaan atas pengelolaan PDAM;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan PDAM.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Badan Pengawas dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai wewenang :

- a. membahas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebelum disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti semua laporan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan usaha PDAM;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- e. memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku berikutnya;

- f. memberikan penilaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi;
- g. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- i. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu antara lain tugas penelitian, audit, dan tugas-tugas lain diluar tugas umum.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 29 Agustus 2009,

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 35